

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 599/O/2015
TENTANG
PENGORGANISASIAN FAKULTAS DAN PASCASARJANA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengorganisasian Fakultas dan Pascasarjana di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

6. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;

7. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;
13. Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Jurusan/Bagian, Program Studi dan Laboratorium/Bengkel/Studio di Universitas Negeri Semarang;
14. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menempatkan Jurusan, Laboratorium dan Program Studi pada masing-masing Fakultas dan Pascasarjana di Lingkungan Universitas Negeri Semarang untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
- KEDUA : Jurusan, Laboratorium dan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 31 Desember 2015

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



FATHUR ROKHMAN
NIP 196612101991031003

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
2. Wakil Rektor di lingkungan Unnes
3. Dekan di lingkungan Unnes
4. Ketua Lembaga di lingkungan Unnes
5. Direktorat Program Pascasarjana Unnes
6. Kepala Biro di lingkungan Unnes
7. Kepala UPT di lingkungan Unnes
8. Kepala Bagian Keuangan BAPK Unnes

**LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOT
599/O/2015 TENTANG PENGORGANISASIAN FAKULTAS DAN PASCASARJANA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DAFTAR NAMA JURUSAN DAN LABORATORIUM YANG DI TEMPATKAN PADA
MASING-MASING FAKULTAS DAN PASCASARJANA DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

A. FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

a) Jurusan pada FIP terdiri atas:

- (1) Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan;
- (2) Jurusan Pendidikan Luar Sekolah;
- (3) Jurusan Bimbingan dan Konseling;
- (4) Jurusan Psikologi;
- (5) Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar; dan
- (6) Jurusan PGPAUD.

b) Laboratorium pada FIP terdiri atas:

- (1) Laboratorium Kurikulum Teknologi Pendidikan;
- (2) Laboratorium Pendidikan Luar Sekolah;
- (3) Laboratorium Bimbingan dan Konseling;
- (4) Laboratorium Psikologi;
- (5) Laboratorium Pendidikan Guru Sekolah Dasar; dan
- (6) Laboratorium PGPAUD.

c) Program Studi:

- (1) Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan terdiri atas Program Studi Kurikulum dan Teknologi Pendidikan;
- (2) Jurusan Pendidikan Luar Sekolah terdiri atas Program Studi Pendidikan Luar Sekolah;
- (3) Jurusan Bimbingan dan Konseling terdiri atas:
 - a. Bimbingan dan Konseling; dan
 - b. Pendidikan Profesi Konselor;
- (4) Jurusan Psikologi terdiri atas Program Studi Psikologi;
- (5) Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar terdiri atas Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar; dan
- (6) Jurusan PGPAUD terdiri atas Program Studi PGPAUD.

B. FAKULTAS BAHASAA DAN SENI

a) Jurusan pada FBS terdiri atas:

- (1) Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia;
- (2) Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris;

- (3) Jurusan Bahasa dan Sastra Asing;
- (4) Jurusan Seni Rupa;
- (5) Jurusan Seni Drama, Tari dan Musik; dan
- (6) Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa.
- b) Laboratorium pada FBS terdiri atas:
 - (1) Laboratorium Bahasa dan Sastra Indonesia;
 - (2) Laboratorium Bahasa dan Sastra Inggris;
 - (3) Laboratorium Bahasa dan Sastra Asing;
 - (4) Laboratorium Seni Rupa;
 - (5) Laboratorium Seni Drama, Tari dan Musik; dan
 - (6) Laboratorium Bahasa dan Sastra Jawa.
- c) Program Studi:
 - (1) Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia terdiri atas:
 - a. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan Daerah; dan
 - b. Sastra Indonesia;
 - (2) Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris terdiri atas:
 - a. Pendidikan Bahasa Inggris; dan
 - b. Sastra Inggris;
 - (3) Jurusan Bahasa dan Sastra Asing terdiri atas;
 - a. Pendidikan Bahasa Perancis;
 - b. Sastra Perancis;
 - c. Pendidikan Bahasa Jepang;
 - d. Pendidikan Bahasa Arab; dan
 - e. Pendidikan Bahasa Mandarin;
 - (4) Jurusan Seni Rupa terdiri atas:
 - a. Pendidikan Seni Rupa;
 - b. Seni Rupa Murni (Konsentrasi Gambar, Lukis, DKV); dan
 - c. Desain Komunikasi Visual;
 - (5) Jurusan Seni Drama, Tari dan Musik terdiri atas:
 - a. Seni Tari; dan
 - b. Seni Musik;
 - (6) Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa terdiri atas:
 - a. Pendidikan Bahasa Jawa; dan
 - b. Sastra Jawa.

C. FAKULTAS ILMU SOSIAL

- a) Jurusan pada FIS terdiri atas:
 - (1) Jurusan Sejarah;
 - (2) Jurusan Geografi;
 - (3) Jurusan Politik dan Kewarganegaraan;
 - (4) Jurusan Sosiologi dan Antropologi;

- b) Laboratorium pada FIS terdiri atas:
 - (1) Laboratorium Sejarah;
 - (2) Laboratorium Geografi;
 - (3) Laboratorium Politik dan Kewarganegaraan; dan
 - (4) Laboratorium Sosiologi dan Antropologi.
- c) Program Studi pada FIS terdiri atas:
 - (1) Jurusan Sejarah terdiri atas:
 - a. Pendidikan Sejarah; dan
 - b. Ilmu Sejarah;
 - (2) Jurusan Geografi terdiri atas:
 - a. Pendidikan Geografi;
 - b. Geografi; dan
 - c. Survei dan Pemetaan Wilayah D3;
 - (3) Jurusan Politik dan Kewarganegaraan terdiri atas:
 - a. Pendidikan dan Kewarganegaraan (PPKn); dan
 - b. Ilmu Politik;
 - (4) Jurusan Sosiologi dan Antropologi terdiri atas Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi.
 - (5) Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial berada di bawah Wakil Dekan bidang Akademik.

D. FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

- a) Jurusan pada FMIPA terdiri atas:
 - (1) Jurusan Matematika;
 - (2) Jurusan Fisika;
 - (3) Jurusan Kimia;
 - (4) Jurusan Biologi;
 - (5) Jurusan IPA Terpadu;
 - (6) Jurusan Ilmu Komputer;
- b) Laboratorium pada FMIPA terdiri atas:
 - (1) Laboratorium Matematika;
 - (2) Laboratorium Fisika;
 - (3) Laboratorium Kimia;
 - (4) Laboratorium Biologi;
 - (5) Laboratorium Pendidikan IPA; dan
 - (6) Laboratorium Ilmu Komputer
- c) Program Studi:
 - (1) Jurusan Matematika terdiri atas:
 - a. Pendidikan Matematika;
 - b. Matematika; dan
 - c. Statistika Terapan dan Komputasi D3;

- (2) Jurusan Fisika terdiri atas:
 - a. Pendidikan Fisika; dan
 - b. Fisika;
- (3) Jurusan Kimia terdiri atas:
 - a. Pendidikan Kimia; dan
 - b. Kimia;
- (4) Jurusan Biologi terdiri atas:
 - a. Pendidikan Biologi; dan
 - b. Biologi;
- (5) Jurusan IPA Terpadu terdiri atas Program Studi Pendidikan IPA; dan
- (6) Jurusan Ilmu Komputer terdiri atas Program Studi Teknik Informatika.

E. FAKULTAS TEKNIK

- a) Jurusan pada FT terdiri atas:
 - (1) Jurusan Teknik Sipil;
 - (2) Jurusan Teknik Mesin;
 - (3) Jurusan Teknik Elektro;
 - (4) Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - (5) Jurusan Teknik Kimia.
- b) Laboratorium pada FT terdiri atas:
 - (1) Laboratorium Teknik Sipil;
 - (2) Laboratorium Teknik Mesin;
 - (3) Laboratorium Teknik Elektro;
 - (4) Laboratorium Pendidikan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - (5) Laboratorium Teknik Kimia.
- c) Program Studi:
 - (1) Jurusan Teknik Sipil terdiri atas:
 - a. Pendidikan Teknik Bangunan;
 - b. Teknik Sipil; dan
 - c. Program Studi Teknik Arsitektur;
 - (2) Jurusan Teknik Mesin terdiri atas:
 - a. Pendidikan Teknik Mesin;
 - b. Teknik Mesi; dan
 - c. Pendidikan Teknik otomotif;
 - (3) Jurusan Teknik Elektro terdiri atas:
 - a. Pendidikan Teknik Elektro;
 - b. Teknik Elektro; dan
 - c. Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - (4) Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga terdiri atas:
 - a. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. Pendidikan Tata Busana;

- c. Pendidikan Tata Boga; dan
 - d. Pendidikan Tata Kecantikan.
- (5) Laboratorium Teknik Kimia terdiri atas Program Studi Teknik Kimia.

F. FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

- a) Jurusan pada FIK terdiri atas:
 - (1) Jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi;
 - (2) Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga;
 - (3) Jurusan Ilmu Keolahragaan; dan
 - (4) Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat.
- b) Laboratorium pada FIK terdiri atas:
 - (1) Laboratorium Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi;
 - (2) Laboratorium Pendidikan Kepelatihan Olahraga;
 - (3) Laboratorium Ilmu Keolahragaan;
 - (4) Laboratorium Ilmu Kesehatan Masyarakat.
- c) Program Studi
 - (1) Jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi terdiri atas:
 - a. Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi; dan
 - b. Pendidikan Jasmani, Pendidikan Guru Sekolah Dasar;
 - (2) Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga terdiri atas Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga;
 - (3) Jurusan Ilmu Keolahragaan terdiri atas Program Studi Ilmu Keolahragaan; dan
 - (4) Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat terdiri atas Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat.

G. FAKULTAS EKONOMI

- a) Jurusan pada FE terdiri atas:
 - (1) Jurusan Manajemen;
 - (2) Jurusan Ekonomi Pembangunan;
 - (3) Jurusan Pendidikan Ekonomi; dan
 - (4) Jurusan Akuntansi.
- b) Laboratorium pada FE terdiri atas:
 - (1) Laboratorium Manajemen;
 - (2) Laboratorium Ekonomi Pembangunan;
 - (3) Laboratorium Pendidikan Ekonomi; dan
 - (4) Laboratorium Akuntansi.
- c) Program Studi:
 - (1) Jurusan Manajemen terdiri atas Program Studi Manajemen;
 - (2) Jurusan Ekonomi Pembangunan terdiri atas Program Studi Ekonomi Pembangunan;

- (3) Jurusan Pendidikan Ekonomi terdiri atas Program Studi Pendidikan Ekonomi; dan
- (4) Jurusan Akuntansi terdiri atas Program Studi Akuntansi;

H. FAKULTAS HUKUM

- a) Program Studi pada FH terdiri atas:
 - (1) Ilmu Hukum S1; dan
 - (2) Magister Ilmu Hukum S2.
- b) Laboratorium pada FH yaitu Laboratorium Ilmu Hukum.
- c) Bagian pada FH terdiri atas:
 - (1) Bagian Hukum Perdata;
 - (2) Bagian Hukum Pidana; dan
 - (3) Bagian Hukum Tata Negara (HTN)-Hukum Administrasi Negara (HAN).

I. PASCASARJANA

- a) Laboratorium pada Pascasarjana terdiri atas:
 - a. Laboratorium Bimbingan Konsling; dan
 - b. Laboratorium Pendidikan Evaluasi dan Penelitian.
- b) Program Studi pada Pascasarjana terdiri atas:
 - a. Pendidikan Bahasa Indonesia S2;
 - b. Bahasa Inggris S2;
 - c. Pendidikan Matematika S2;
 - d. Pendidikan IPA S2;
 - e. Pendidikan Fisika S2;
 - f. Pendidikan Olahraga S2;
 - g. Manajemen Pendidikan S2;
 - h. Bimbingan Konseling S2;
 - i. Pendidikan Luar Sekolah S2;
 - j. Pendidikan IPS S2;
 - k. Pendidikan Geografi S2;
 - l. Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik S2;
 - m. Pengembangan Kurikulum S2;
 - n. Pendidikan dasar S2;
 - o. Penelitian dan Evaluasi Pendidikan S2;
 - p. Pendidikan Ekonomi S2;
 - q. Pendidikan Kejuruan S2;
 - r. Ilmu Ekonomi S2;
 - s. Kesehatan Masyarakat S2;
 - t. Pendidikan Anak Usia Dini S2;
 - u. Manajemen Pendidikan S3;
 - v. Ilmu Pendidikan Bahasa S3;

- w. Pendidikan Olahraga S3;
- x. Pendidikan Seni S3;
- y. Pendidikan Bimbingan dan Konseling S3;
- z. Pendidikan Matematika S3;
- aa. Pendidikan IPS S3; dan
- bb. Pendidikan IPA S3.

Ditetapkan di Semarang
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



FATHUR ROKHMAN
NIP 196612101991031003 